

## **Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (*Chapter 11*) dan Hukum Kepailitan Indonesia**

**Faishal Fatahillah, Atik Winanti**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
faishalfatahillah@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis terakit perbedaan pelaksanaan suatu sistem hukum antara sistem Hukum Kepailitan di Amerika dengan di Indonesia tepatnya mengenai PKPU di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Reorganisasi Perusahaan berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code* di Amerika. Penelitian ini perlu dilakukan karena terdapat beberapa pendapat bahwa Undang-Undang kepailitan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitur yang beriktikad baik, karena yang berkembang sampai sekarang ini terdapat kecenderungan mengartikan pailit sama dengan likuidasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian lebih difokuskan pada perbandingan efektivitas dan penerapan sistem hukum kepailitan Amerika Serikat dan sistem hukum kepailitan Indonesia yang mana hal ini belum dijelaskan secara komprehensif dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan antara PKPU sebagai sebuah konsep dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, dengan konsep reorganisasi perusahaan dalam Hukum Kepailitan di Amerika. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa reorganisasi perusahaan juga menjadi bagian dari restrukturisasi utang dalam konsep PKPU yang mana dengan reorganisasi, perusahaan dapat menganalisis penyebab kesulitan keuangannya sehingga bisa dengan segera menemukan solusi terbaik.

**Kata kunci:** Debitur; Hukum Kepailitan; Pailit; Reorganisasi; Restrukturisasi.

### **Abstrack**

*The purpose of this research is to analyze the differences in the implementation of a legal system between the Bankruptcy Law system in America and in Indonesia, specifically regarding PKPU in Indonesia based on Law no. 37 of 2004 and Company Reorganization based on Chapter 11 US Bankruptcy Code in America. This research needs to be carried out because there are several opinions that the bankruptcy law in Indonesia does not provide sufficient protection to debtors who have good intentions, because currently there is a tendency to interpret bankruptcy as the same as liquidation. The method used in this research is juridical-normative with a conceptual approach and a comparative approach. The research is more focused on comparing the effectiveness and application of the United States bankruptcy law system and the Indonesian bankruptcy law system, which has not been explained comprehensively in previous research. The results of this research show that there are differences between PKPU as a concept in Bankruptcy Law in Indonesia, and the concept of Company Reorganization in Bankruptcy Law in America. From the research results, it is explained that company reorganization is also part of debt restructuring in the PKPU concept, where by reorganizing, companies can analyze the causes of their financial difficulties so they can immediately find the best solution.*

**Keyword:** Debtor; Bankruptcy Law; Bankruptcy; Reorganization; Restructuring.

## 1. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan penyitaan harta kekayaan seseorang baik badan hukum maupun perseorangan yang tidak mampu menyelesaikan perjanjian utangnya dan dilakukan oleh pengurus di bawah pengawasan hakim sesuai dengan ketentuan undang-undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.<sup>1</sup> Hukum Kepailitan di Indonesia telah diatur dari tahun 1960 dengan adanya *Failissementsverordening*. Aturan yang mengatur tentang kepailitan tersebut berlaku sampai dengan lahirnya UU No 4 Tahun 1998 digantikan oleh UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hukum Kepailitan Indonesia juga mengenal kosep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak diberlakukannya prinsip konkordansi di Indonesia. Konsep PKPU ini pertama kali dikenalkan di *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 yang kemudian diperbarui di UU No. 4 Tahun 1998 serta diganti kedudukannya oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Terdapat perbedaan antara kedua ketentuan tersebut, ketentuan PKPU menurut UU sebelumnya, yakni UU No. 4 Tahun 1998, hanya debitur yang mempunyai hak mengajukan permohonan PKPU. Sedangkan, dalam Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa pihak yang bisa mengajukan permohonan PKPU yaitu debitur serta kreditor.<sup>2</sup>

PKPU (*suspension of payment*) ialah instrumen yang diberikan undang-undang guna memberi kesempatan bagi pihak kreditor dan debitur agar dapat menyepakati mekanisme pelunasan utang melalui rencana restrukturisasi berdasarkan proposal perdamaian yang diajukan pihak debitur dan disetujui oleh pihak kreditor, untuk kemudian disetujui dengan penetapan pengadilan niaga.<sup>3</sup> Dalam proses PKPU Pengurus PKPU yang telah ditunjuk pengadilan sangat dilarang undang-undang untuk berpihak pada salah satu debitur maupun kreditor sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 234 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 bahwa “Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor” dan juga diharapkan pengurus dapat dengan cakap menangani suatu kasus PKPU hingga berhasil.<sup>4</sup>

Berbeda dengan konsep hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, ada serangkaian prosedur likuidasi utang dan piutang dalam hal kepailitan, yang bisa diselesaikan lewat reorganisasi perusahaan seperti yang diatur dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*.<sup>5</sup> Dalam *US Bankruptcy Code, Chapter 11 - Rorganization* telah diatur mengenai kepailitan terhadap suatu badan usaha yang kesulitan dalam hal keuangannya.

---

<sup>1</sup> Riza Fibriani, “Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 17, 2022): 87, DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.

<sup>2</sup> Man S. Satrawidjaja, “Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 207”.

<sup>3</sup> M. Hadi Shubhan, “Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 67”.

<sup>4</sup> Azkia An Nida Fasya and Andriyanto Adhi Nugroho, “Sikap Pengurus Terhadap Nilai Tagihan Dalam Pross Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 569–83, DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5491>.

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, cet. 4 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 372”.

Perusahaan debitur masih bisa beroperasi dan sambil melakukan kewajibannya untuk melunasi utang kepada para krediturnya dalam Reorganisasi. Mengenai pengajuan Reorganisasi, debitur tidak harus menunggu sampai mengalami keadaan insolven.

Reorganisasi perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code* ini juga termasuk restrukturisasi utang. Dengan demikian, reorganisasi perusahaan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code* bisa menjadi sebuah alternatif sebagai suatu cara oleh pihak debitur yang menghendaki *suspension of payment*, ataupun yang biasa dikenal dengan PKPU, apabila debitur mendapati kesulitan likuiditas yang berpotensi kegagalan terhadap pembayaran utangnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dalam artikel ini akan dilakukan penelitian lebih dalam tentang perbandingan hukum penyelesaian utang piutang dalam kepailitan.

Sebelumnya sudah dilakukan beberapa penelitian serupa yang mempunyai relevansi dengan penelitian saat ini, Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh F. Amboro.<sup>6</sup> Pada penelitian tersebut dilakukan perbandingan antara Hukum Kepailitan di Inggris dan di Amerika. Namun, dalam penelitian tersebut tidak disebutkan keefektivan antara kedua sistem Hukum kepailitan di Indonesia dengan Amerika Serikat. Berbeda dengan penelitian kali ini yang lebih memfokuskan pembahasan mengenai perbandingan sistem, aturan dan pelaksanaan sistem Hukum Kepailitan antara UU Kepailitan di Indonesia dengan *Chapter 11* UU Kepailitan Amerika, serta keefektivannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Asril.<sup>7</sup> Aspek yang membedakan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu dimana penelitian terdahulu tidak menguraikan secara rinci mengenai reorganisasi perusahaan yang ada di dalam pengertian sistem hukum kepailitan Amerika dan bagaimana UU Kepailitan Amerika mengatur tentang pelaksanaan sistem *plan of reorganization*. Adapun dalam penelitian kali ini secara komprehensif menganalisis mengenai perbandingan Hukum Kepailitan di Indonesia dan Amerika Serikat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan antara UU No. 37 Tahun 2004 dengan *US Bankruptcy Code*.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Askolani.<sup>8</sup> Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitian terhadap bagaimana akibat terhadap budaya, tradisi, dan sejarah Hukum Indonesia jika dilakukan harmonisasi *US Bankruptcy Code* terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Sedangkan, penelitian kali ini mengkaji lebih jauh mengenai konsep, regulasi, dan pelaksanaan sistem hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat khususnya pada

---

<sup>6</sup> F Yudhi Priyo Amboro, "Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris," *Lex Prudentium: Law Journal* 1, no. 2 (2022): 62–81, DOI: <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6>.

<sup>7</sup> Asril, "Reorganisasi Perusahaan Debitur Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif," *Mulawarman Law Review*, January 8, 2021, 138–49, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.341>.

<sup>8</sup> Askolani et al., "Legal Harmonization of Suspension of Debt Payment Obligations Substance Perspective Legal Structure and Culture," *Marwah Hukum* 1, no. 1 (2023): 11–15, [https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah\\_hukum/index](https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/index).

*Chapter 11 US Bankruptcy Code* tentang sistem *plan of reorganization* yang mana tidak dijelaskan secara rinci dalam penelitian sebelumnya.

Terdapat aspek yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, persamaannya adalah pembahasan sistem hukum kepailitan di Amerika Serikat dengan Indonesia. Namun yang nantinya akan menjadi pembedanya adalah penelitian ini akan lebih difokuskan pada perbandingan efektivitas sistem hukum kepailitan dan penerapan sistem hukum kepailitan Amerika Serikat dan sistem hukum kepailitan Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan pelaksanaan suatu sistem hukum antara sistem Hukum Kepailitan yang dilakukan di Amerika dengan yang dilakukan di Indonesia dan apakah konsep *plan of reorganization* yang ada dalam Hukum Kepailitan Amerika perlu diterapkan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti teori, konsep, asas hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>9</sup> Penelitian ini memakai metode perbandingan, data yang dipakai yakni data sekunder yang didapat tidak langsung yakni “bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier”. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, U.S. Bankruptcy Code, dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan dengan PKPU. Pemakaian aturan perundangan ini guna mencari tahu rasio legis serta dasar ontologis lahirnya aturan perundangan ini. Ini bertujuan guna menangkap serta memahami filosofi di belakang suatu undang-undang. Lalu ditambah bahan hukum sekunder yang berbentuk pendapat hukum, doktrin, serta teori dari literatur hukum. Hal ini diharapkan dapat memberikan suatu penjabaran dan memudahkan dalam memahami serta menganalisa bahan hukum primer. Dan untuk memudahkan pembaca agar lebih mengerti, penulis juga memasukkan bahan hukum tersier dari KBBI, kamus bahasa Inggris dsb.

Pendekatan penelitian di penelitian ini yaitu pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan, penelitian ini dapat mengupas permasalahan dengan melakukan pendekatan perbandingan dan konsep aturan perundangan di Indonesia serta di Amerika Serikat yaitu KUH Perdata, US *Bankruptcy Code* dan peraturan yang berkaitan dengan UUK PKPU.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Alasan Penerapan *Plant of Reorganization* terhadap Perusahaan Pailit di Amerika Serikat**

Amerika Serikat memiliki Undang Undang Kepailitan yang berbeda dengan UU Kepailitan yang ada di Indonesia. Di dalam UU Kepailitan Amerika Serikat dibedakan antara tata cara kepailitan bagi badan hukum perseorangan dan tata cara kepailitan bagi badan hukum. Undang Undang Kepailitan Amerika Serikat telah mengatur secara khusus permohonan untuk melakukan *plan of reorganization* (reorganisasi) di *chapter 11* khusus

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

bagi subyek hukum korporasi yang melaksanakan usaha. Dijelaskan bahwa hanya debitur yang berhak mengajukan permohonan reorganisasi dan memutuskan apakah melanjutkan reorganisasi atau menghentikan reorganisasi dan bukan lewat pernyataan atau permintaan debitur.<sup>10</sup>

Hukum di Amerika Serikat sudah melaksanakan reorganisasi perusahaan guna menyelesaikan keadaan debitur yang kesusahan membayar utangutangnya. Menurut hukum *US Bankruptcy Code*, ada dua bentuk *bankruptcy* yakni (1) *liquidation* (2) *rehabilitation*, *Chapter 7* dan *Bankruptcy Code* dengan judul *Liquidation*.<sup>11</sup> Istilah *straight bankruptcy* yang seringkali digunakan untuk merujuk pada kasus *liquidation* di bawah hukum kepailitan, sebab mayoritas paling besar dari kasus *bankruptcy* yakni *liquidation*. *Chapter 11*, *12* dan *13* dari *Bankruptcy Code* terkait debitur *rehabilitation*. Di kasus *rehabilitation*, yang para kreditur lihat yaitu pendapatan debitur yang akan datang guna melunasi tagihan utangutangnya, bukan dilihat dari harta debitur saat kepailitan baru saja dimulai. *Bankruptcy Code* memang tidak secara tegas membatasi pemakaian *Chapter 11*, dengan judul *Reorganization* ini, khususnya pada kasus bisnis saja, tetapi dalam prakteknya *Chapter 11* bisa dipakai hamper oleh seluruh bidang usaha.

Pokok pembahasan dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code* ialah *Reorganization*. Dalam buku yang berjudul “*Essentials of Business Law: For A New Century*”, memberikan penjelasan bahwa *Chapter 11* yakni “*This chapter is designed for businesses and wealthy individuals, whereas businesses continue in operation, and creditors receive a portion of both current assets and future earnings*”.

Di dalam *US Court* tentang *US Bankruptcy Process* inti *Chapter 11* ada di *Subchapter II* yakni rencana perdamaian.<sup>12</sup> *Chapter 11* ini merinci pada siapa yang boleh mengajukan rencana perdamaian, isi rencananya, persetujuan kreditur atas rencana perdamaian yang diusulkan, serta persetujuan pengadilan atas rencana perdamaian. Debitur mempunyai waktu 120 hari menyampaikan rencana perdamaian. Hal ini dikenal dengan hak eksklusif debitur untuk mengajukan rencana perdamaian dalam 120 hari sejak perkara diajukan. Tidak ada pihak yang boleh mengajukan rencana perdamaian pada saat rencana tersebut diajukan dan selama periode perpanjangan 60 hari. Biasanya, perpanjangan 60 hari tersedia atas permintaan debitur. Hanya ketika orang-orang dalam suatu kelompok secara substansi mempunyai tagihan atau kepentingan yang sama, barulah mereka dapat menentukan tagihan atau kepentingan bersama. Hal ini merupakan pembatasan kekuasaan debitur untuk mencegah debitur melakukan kecurangan bahkan penipuan sekalipun terhadap sekelompok kreditur atau pemilik saham dengan memilih salah satu kreditur yang lebih diuntungkan dari yang lain atau dengan menghilangkan suara salah satu kelompok kreditur atau pemilik saham. Rencana perdamaian wajib mewakili kelompok atau kelas yang berbeda, yaitu memperlihatkan bagaimana setiap kelompok diperlakukan dan juga diberitahukan

---

<sup>10</sup> Natasya Aisyah Sitompul, “Konsep Corporate Rescue dalam Hukum Kepailitan di Indonesia,” *Tanjungpura Law Journal*, ISSN Online: 2541-0490, Vol 5, 2021”. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>.

<sup>11</sup> United States Bankruptcy Court, Chapter 7.

<sup>12</sup> United States Bankruptcy Court, Chapter 11.

bagaimana rencana perdamaian dilakukan. Di rencana perdamaian ditetapkan yang mana tagihan kuat dan tagihan lemah. Bagi kelompok yang kuat dikatakan telah menerima rencana perdamaian meskipun salah satu anggota kelompok lemah sangat menentanginya. Posisi kreditur diperkuat dengan memperbaiki kesalahan, caranya dengan pembayaran penuh atau dengan tidak merubah hak-hak kreditur atau dalam kata lain membiarkannya saja. Selanjutnya mengenai pemberitahuan terbuka akan dilaksanakan setelah disampaikannya permohonan perdamaian ke pengadilan. Hal inilah yang nantinya akan menjadi suatu hal yang cukup penting untuk seluruh pihak yang mewakili kreditur dalam *Chapter 11*.

Aturan rencana perdamaian akan dikomunikasikan ke semua kreditur serta pemilik saham yang ingin memberikan suara pada rencana perdamaian. Suatu kelompok ataupun golongan kreditur akan mendapat rencana perdamaian jika  $\frac{2}{3}$  anggotanya serta lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah tagihan kreditur di kelompok yang sama memilih untuk menerima rencana perdamaian. Artinya, kreditur yang tagihannya melebihi dua pertiga dari total tagihan kelompok bisa mengakibatkan kelompok tersebut menolak rencana perdamaian lewat satu suara. Debitur dapat melakukan perubahan terhadap usulan rencana perdamaian sebelumnya. Setelah rencana perdamaian diajukan, dilakukan permohonan peninjauan awal dan pada langkah ini para pihak bisa menolak putusan. Ada berbagai faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan untuk menyetujui rencana perdamaian. Sekalipun beberapa penggugat dan kelompok kepentingan menerima rencana perdamaian, pengadilan tetap harus memperhatikan persyaratan yang ada. Pasal terpenting terkait rencana perdamaian yaitu selepas penetapan perdamaian, khususnya akibat dari penetapan perdamaian. Para pihak yang terikat pada rencana perdamaian sesudah penetapannya, pengembalian harta kekayaan ke debitur sesudah keputusannya, serta harta kekayaan terkait rencana perdamaian dibebaskan dari segala tuntutan kecuali ditentukan di rencana perdamaian. Keputusan selanjutnya yakni keputusan tersebut membebaskan debitur dari segala utang yang ada sebelum tanggal keputusan, dengan beberapa pengecualian.<sup>13</sup>

Di dalam rencana perdamaian yang telah disetujui tersebut, debitur dapat mengurangi utangnya dengan membayar kembali bagian-bagian kewajiban. Debitur juga dapat melakukan pemutusan terhadap kontrak dan sewa menyewa yang dianggapnya membebani, memperbaiki aset, dan melakukan pengukuran kembali operasional perusahaan dalam rangka memberikan keuntungan maksimal. Di *Chapter 11*, debitur umumnya melalui periode konsolidasi terhadap pengurangan utang serta reorganisasi bisnis.

Setelah mengajukan rencana perdamaian untuk reorganisasi, debitur umumnya bisa terus mengelola asetnya. Kekuasaan pengadilan menunjuk *trustee* hanya akan dilakukan apabila debitur sudah tidak bisa lagi mengelola perusahaan. Oleh karena itu, debitur tetap mengurus atau mengurus perseroan selama masa reorganisasi. Debitur yang menjalankan perseroan setelah mengajukan permohonan reorganisasi disebut *debtor in possession*. Orang yang menjadi direksi perusahaan debitur pada hari sebelum permohonan reorganisasi yakni

---

<sup>13</sup> Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 442-443".

orang yang sama dengan direktur sesudah permohonan reorganisasi. Ia dipanggil atau mewakili *debtor in possession*. *Bankruptcy Code* mensyaratkan bahwa apabila debitur yang memiliki harta itu curang atau tidak mampu, maka harus ditunjuk seorang *trustee* atas permintaan pihak yang berkepentingan. *Trustee* juga dapat ditunjuk untuk kepentingan kreditur atau pemegang saham.<sup>14</sup>

Setiap hukum kepailitan tujuannya menyeimbangkan berbagai tujuan seperti melindungi hak kreditur serta menghindari likuidasi premature. Hukum kepailitan harusnya tidak hanya memberi perhatian pada kreditur serta debitur namun yang lebih penting memberi perhatian pada kepentingan *stakeholder* yaitu pekerja. Di Amerika Serikat tujuan utama Hukum Kepailitan yakni memberi kesempatan ke debitur agar bebas dari utang lama serta memberi kesempatan bagi debitur yang dilandasi iktikad baik menawarkan rencana perdamaian untuk pembayaran utangnya. Hal ini bisa diketahui dari *US Bankruptcy Code* yang terlihat memberi kesempatan bagi debitur untuk me-reorganisasi yang di dalamnya termasuk restrukturisasi perusahaan, utang, dan sebagainya, yang dirumuskan dalam sebuah Rencana Reorganisasi, hingga cenderung menghalangi likuidasi pada debitur.

Perbandingan yang dapat dilihat dari chapter 11 *US Bankruptcy Code* dengan Hukum Kepailitan Indonesia yaitu perbedaan tindakan secara hukum terhadap debitur individu, debitur korporasi, dan debitur korporasi usaha kecil yang ketiganya memiliki perbedaan yang terlihat secara jelas. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak mengklasifikasikan perbedaan itu, yang mana hal ini jelas memiliki perbedaan dengan Chapter 11 *US Bankruptcy Code* yang justru mengklasifikasikan perbedaan aturan yang kemudian memberikan perlakuan hukum yang berbeda di dalam suatu perkara.

Siti Anisah di bukunya telah menyebutkan bahwa “*The House of Report of the Original Committee Working on Chapter 11*” menegaskan tujuan reorganisasi perusahaan adalah proses untuk dilakukannya restrukturisasi keuangan suatu perusahaan agar dapat tetap beroperasi, memberikan kesempatan kerja bagi karyawan, dan membayar kreditur. Reorganisasi lebih efisien secara ekonomi daripada melikuidasi perusahaan karena mempertahankan lapangan kerja serta aset perusahaan. *Chapter 11 Title 11 USC* mengatur *reorganization* di mana debitur bisa melaksanakan bisnis, guna mengajukan *petition Chapter 11*, debitur tidak harus berada dalam keadaan insolvensi. Di *Chapter 11*, pihak yang diizinkan untuk menyampaikan *petition* adalah “debitur perorangan serta krediturnya, debitur *partnership* serta krediturnya, debitur *corporation* serta krediturnya, debitur *noncorporation* serta krediturnya, dan debitur perusahaan kereta api serta krediturnya”. Jadi dapat dikatakan bahwa *Chapter 11* bisa diajukan lewat *voluntary petition*, jika yang mengajukan *petition* menurut *Chapter 11* pihak debitur, serta lewat *involuntary petition*, jika yang mengajukan *petition* menurut *Chapter 11* pihak kreditur kreditur. “*Reorganization di United States Bankruptcy Code Title 11 Chapter 11*” ini jelas mempunyai tujuan menghindari likuidasi yang memaksa debitur *going concern* yang menjalankan perusahaan serta bisa membayar utang ke krediturnya.

---

<sup>14</sup> Siti Anisah, Op. Cit., hlm. 446.

### **3.2 Penerapan *Plan of Reorganization* berdasarkan Chapter 11 UU Kepailitan Amerika Serikat dalam Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia**

Dalam “Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)” dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 yakni “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.<sup>15</sup> Putusan pailit mempunyai efek besar pada harta kekayaan debitur pailit, yang mana debitur pailit kehilangan semua hak pada hartanya ke harta pailit yang mana dijelaskan dalam Pasal 21 UU Kepailitan yakni “kepailitan mempunyai akibat hukum terutama terhadap harta benda debitur yaitu: 1) Seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatif; 2) Terjadi penangguhan eksekusi; 3) Perkara di pengadilan ditangguhkan atau diambil alih kurator; 3) Harta kekayaan debitur pailit berada dalam pengurusan curator untuk kepentingan semua debitur; dan 4) Membawa akibat kepailitan terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh kurator”. Meskipun putusan pailit dari pengadilan tidak menyebabkan debitur kehilangan kecakapan mengadakan perbuatan hukum, tetapi debitur kehilangan kekuasaan serta kewenangan guna mengurus hartanya. Debitur pailit kehilangan semua hak perdata guna menguasai serta mengurus harta yang sudah diputuskan dengan boedel pailit.<sup>16</sup> Jelasnya putusan pernyataan pailit menyatakan harta kekayaan debitur dari putusan keluar, sudah masuk menjadi harta pailit. Penerima hak tanggungan diberi wewenang 90 hari sejak tanggal pernyataan pailit dan preferensi hak tanggungan tidak berlaku lagi karena debitur telah mengalami kepailitan.<sup>17</sup>

Pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia dimulai dengan peninjauan kembali kepailitan melalui “permohonan kepailitan” yang diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang (debitur, kreditor, pengacara, dan lain-lain) kepada ketua pengadilan niaga yang memiliki wewenang. Panitera lalu mendaftarkan pada tanggal permohonan dan pemohon akan menerima tanda penerimaan. Panitera mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal pendaftaran permohonan. Dalam kurun waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pailit, Pengadilan akan mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan tanggal persidangan. Sidang akan dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan. Ketika debitur mengajukan permohonan dan apabila terdapat alasan yang cukup, pengadilan boleh menunda penyelesaiannya paling lambat 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

---

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 tahun 2004, TLN No.4443, Ps. 1 angka 1.

<sup>16</sup> Hari Sutra Disemadi and Danial Gomes, “Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, 2021, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

<sup>17</sup> Ariyanto, “Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 305–23, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art4>.



Sesudah pengadilan mendapat permohonan kepailitan dilanjutkan dengan Panitera atau pejabat yang mewakili “wajib” memanggil debitur, apabila permohonan diajukan oleh kreditur. Namun, apabila debitur yang mengajukan permohonan, Pengadilan “tidak wajib/dapat” memanggil kreditur. Juru Sita melakukan pemanggilan dengan surat kilat selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya sidang pemeriksaan pertama. Pemanggilan yang diminta langsung oleh juru sita dapat dikatakan sah dan dinyatakan sudah diterima oleh debitur. Jika ditemukan fakta yang membuktikan bahwasannya syarat sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit sudah seharusnya dikabulkan. Dalam mempertimbangkan permohonan pailit, pengadilan dapat meminta panitera atau wakilnya untuk melakukan penyegehan harta (*boedel*) dari debitur (atas permintaan kreditur) untuk menghindari hal-hal yang merugikan kreditur. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit diberikan waktu selambatnya 60 hari sesudah didaftarkan tanggal permohonan pernyataan pailit. Putusan Pengadilan harus mengandung “suatu pasal sebagai dasar hukum, sumber hukum tak tertulis, pertimbangan hukum, dan perbedaan pendapat hakim”, bilamana terdapat Putusan mengenai pertimbangan hukum, akan dipaparkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilakukan lebih dulu, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Putusan kepailitan memiliki sifat yang konstitutif, yang mana putusan menghilangkan keadaan hukum atau memunculkan kondisi hukum yang baru. Salinan putusan Pengadilan wajib disampaikan juru sita kepada debitur, dengan ditentukannya putusan kepailitan, maka demi hukum Kurator akan bergerak sebagai kuratris (pengampu) si pailit. Kurator yang nantinya akan bertugas mengurus harta (*boedel*) sipailit.

Namun, selama proses kebangkrutan, upaya damai pada dasarnya diperbolehkan. Kata “damai” dalam proses kepailitan dikenal dengan istilah “*akkoord*” (Bahasa Belanda), ataupun lebih lazim dalam bahasa Inggris disebut “*composition*”. Proses kepailitan tidak hanya melibatkan perdamaian, tetapi juga proses penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>18</sup> Hal senada disampaikan Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya, UUK-PKPU memberikan dua cara supaya debitur terhindar dari ancaman likuidasi harta kekayaan saat debitur sudah atau pailit. Cara pertama adalah mengajukan PKPU, dan cara kedua yang bisa dilakukan debitur untuk menghindari likuidasi harta kekayaannya dengan melakukan perdamaian antara pihak debitur dengan semua krediturnya, sesudah debitur diputuskan pailit oleh pengadilan dan krediturnya.

PKPU seperti di UUK-PKPU Pasal 222 ayat (2), menjelaskan “debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.” Ini

---

<sup>18</sup> Putu Eka Trisna Dewi, “Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 1 No. 2 (2019), DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.2691>.

memperlihatkan hakikat PKPU berbeda dari kepailitan yang mana perbedaannya adalah: “bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya atau insolvency dan juga tidak bertujuan untuk dilakukan pembebasan budel pailit (likuidasi) Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur nya saja, tetapi juga untuk kepentingan para krediturnya, khususnya kreditur preferen (konkuren).”<sup>19</sup>

PKPU yakni sarana yang bisa dipakai debitur guna menghindari kebangkrutan saat menghadapi kondisi likuiditas dan kesulitan mendapat kredit. PKPU bisa dilaksanakan ketika kreditur melihat serta menilai debitur yang bisa ditagih tidak bisa memenuhi kewajiban, sehingga kreditur bisa memaksa debitur menunda kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga.<sup>20</sup> Dengan demikian debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran utang-utangnya tetap bisa mengoperasikan usahanya dan terlepas dari penetapan pailit.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat didefinisikan bahwa pengertian PKPU yaitu jangka waktu bagi kreditur dan debitur untuk membicarakan cara melunasi utang dan merestrukturasinya berdasarkan kesepakatan sah yang dicapai oleh pengadilan niaga melalui putusan hakim.<sup>22</sup> Maka dari itu dapat dikatakan pula bahwa PKPU merupakan sebuah kesempatan debitur memenuhi kewajiban pembayaran utangnya yang kemudian debitur bisa memperoleh jaminan sehingga debitur tidak bisa diputuskan pailit. UU PKPU dibentuk guna melindungi kepentingan kreditur, yang meliputi upaya memperoleh pelunasan piutang sesuai dengan asas hukum keadilan, kecepatan, keterbukaan, dan efektifitas bagi kreditur.<sup>23</sup> Namun, perlu diperhatikan, dalam pelaksanaan proses PKPU para pihak harus mempunyai iktikad yang baik agar sama-sama dapat menjalankan proses PKPU ini dengan penuh kejujuran.<sup>24</sup>

Proses permohonan PKPU didasarkan pada peraturan UUK dan PKPU, permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga, baik permohonan tersebut dilakukan oleh debitur maupun kreditur, permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur

---

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 tahun 2004, TLN No.4443, Ps. 222 angka 2.

<sup>20</sup> Lambok Suprianto & Andriyanto Adhi Nugroho, “Penyelesaian Kredit Macet Developer Properti Residensial Ditengah Pandemi Covid-19,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, n.d., DOI: <https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.326>.

<sup>21</sup> Sumurung P Simaremare et al., “Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 99–118, DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915>.

<sup>22</sup> Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadi, A, “Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 4(1), p. 103 (2020), DOI: <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2347>.

<sup>23</sup> Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadi, A, “Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 4(1), p. 103 (2020), DOI: <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2347>.

<sup>24</sup> Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan,” *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai* 6, no. 1 (2021): 1–120, DOI: <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.

harus disertai dengan daftar yang memuat jumlah total utang, sifat dan utang debitur serta dokumen pendukungnya dan dapat juga dimasukkan tentang rencana untuk melakukan mediasi.<sup>25</sup>

PKPU terbagi menjadi dua bagian, yaitu PKPU sementara serta tetap. Tata cara di PKPU diawali dengan permohonan, dimana debitur menyampaikan rencana perdamaian. Salah satu rencana perdamaian tersebut yakni restrukturisasi utang sampai berakhirnya PKPU. Di PKPU, Pasal 265 mengatur tentang perdamaian, perdamaian yakni unsur paling dasar yang merupakan suatu prkatek meliputi sebuah kesepakatan di perjanjian perdamaian atau yang disebut dengan keputusan homologasi oleh pengadilan niaga. Fungsi perdamaian yang diatur dalam PKPU untuk menyelesaikan masalah pelunasan utang serta mencapai kesepakatan restrukturisasi utang bagi debitur. Perdamaian ini lah yang melahirkan suatu restrukturisasi yang akan selalu dijumpai dalam PKPU.<sup>26</sup> Dalam sistem PKPU, perdamaian menjadi proses yang paling penting bagi para pihak karena dalam perdamaian ini pihak debitur akan mengajukan rencana perdamaian. Kemudian rencana perdamaian ini menjadi pertimbangan kreditur dengan menyetujui atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur. Rencana perdamaian yang disepakati akan mengikat seluruh kreditur yang menerima rencana perdamaian tersebut, dan jika kreditur atau pengadilan menolak rencana perdamaian yang diajukan, maka pihak debitur akan dilikuidasi atau dipailitkan.<sup>27</sup>

Sebelum pengadilan niaga mengabulkan hibah PKPU tetap, baik debitur maupun kreditur bisa mengajukan putusan PKPU sementara sesuai Pasal 225 (2), (3) dan (4) UU No 225. 37/2004 yang menjelaskan jika debitur mengajukan permohonan, pengadilan wajib melakukannya dalam waktu paling lambat selama tiga hari mulai tanggal pendaftaran permohonan. Apabila permohonan diajukan kreditur, pengadilan maksimal paling lambat selama dua puluh hari dari tanggal pendaftaran permohonan. Selanjutnya setelah diumumkan keputusan penundaan pembayaran utang sementara, pengadilan akan meminta melalui manajemen untuk memanggil debitur dan kreditur (dikenal sebagai pelanggan terdaftar atau kurir) untuk menghadiri sidang yang akan diadakan selambat-lambatnya sejak keempat puluh lima, keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang tentatif telah diumumkan.

Dilihat dari rencana perdamaian yang tertuang di PKPU, debitur bisa saja merestrukturisasi utang. Bagi debitur, restrukturisasi utang ialah tindakan yang harus dilakukan suatu perusahaan karena tidak lagi mempunyai kemampuan dan kekuatan yang memadai dalam membayar utangnya kepada kreditur. Komitmen ini berarti debitur tidak mampu memenuhi perjanjian yang sudah disepakati dengan kreditur hingga menyebabkan

---

<sup>25</sup> Fasya and Nugroho, "Sikap Pengurus Terhadap Nilai Tagihan Dalam Pross Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 508–22, DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5491>.

<sup>26</sup> Atika Ismail, "Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No.1, (2021), DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>.

<sup>27</sup> Berlian Pramesthi Cindarbumi and Aan Suryamah, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 508–22, DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5235>.

tidak bisa melunasi utangnya. Jika perusahaan tidak melakukan reorganisasi utang, maka perusahaan bangkrut, yang membawa permasalahan besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Munir Fuady di bukunya mengatakan rencana restrukturisasi utang, yaitu: “*Moratorium*, penundaan pembayaran yang jatuh tempo; *Haircut*, pemotongan pokok pinjaman serta bunga; Pengurangan suku bunga; *Rescheduling*, Perpanjangan jangka waktu pelunasan; Konversi utang ke saham; *Debt forgiveness* (pembebasan utang); *Bailout*, pengambil alih utang swasta oleh pemerintah; *Write off*, ialah penghapusbukuan utang”.

Di antara berbagai bentuk restrukturisasi utang yang diajukan debitur ke kreditur, *rescheduling* menjadi salah satu yang paling umum dilakukan karena *rescheduling* ini adalah rencana favorit bagi debitur di proses kepailitan serta menunda kewajiban pembayaran utang. *Rescheduling* ini merupakan suatu upaya untuk meminimalkan terjadinya masalah keuangan dengan mengubah kondisi terutama syarat dalam waktu pembayaran. Akan tetapi, perpanjangan jangka waktu pelunasan tidak diperbolehkan pada saat restrukturisasi pinjaman terlalu lama, karena hal ini akan mengurangi keseriusan pengelolaan sumber daya keuangan yang bermasalah.<sup>28</sup>

Dalam praktiknya, debitur mengajukan rencana perdamaian berupa *rescheduling* dalam waktu singkat dan biasanya menjalankan operasional perusahaan secara mandiri tanpa bantuan pihak lain terutama kreditur. Namun jika jangka waktu *rescheduling* melebihi 5 tahun, biasanya debitur akan mendapat bantuan dari kreditur, terutama dari sektor keuangan.

Ketika debitur mengajukan rencana perdamaian *rescheduling* dalam jangka waktu yang pendek biasanya dilakukan dengan mandiri operasional perusahaannya dan tidak ada bantuan dari pihak manapun sekalipun kreditur. Namun, jika *rescheduling* diajukan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun, maka umumnya kreditur akan turut serta membantu debiturnya, khususnya perbankan yang merupakan kreditur dari bidang keuangan. Dalam penerapannya, debitur yang memiliki iktikad baik dan berpotensi *going concern* akan dibantu oleh kreditur perbankan dengan cara memberikan kredit tambahan kepada debitur. Melalui dana inilah debitur kemudian akan mengelola dana tersebut guna mengoperasikan kegiatan usahanya, Dalam hal ini debitur akan mendapatkan pengawasan yang ketat dari kreditur.

Restrukturisasi utang dilakukan oleh debitur karena debitur yakin masih mampu melunasi utangnya kepada kreditur, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa debitur mempunyai harta yang lebih besar dibandingkan dengan utangnya kepada kreditur. Dalam hal kepailitan diketahui adanya asas kesinambungan usaha yang menyatakan bahwa iktikad baik debitur yang masih dapat terus beroperasi harus diberi kesempatan untuk terus

---

<sup>28</sup> Rusyda Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin, and Nurul Azizah Ria Kusriani, “Implementasi Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bri Syariah Kcp Mojokerto,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (May 25, 2022): 38–54, <https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3543>.

beroperasi. Kelangsungan usaha debitur bergantung pada keinginan kreditur guna memperoleh keringanan serta cara debitur membayar kembali perseroan terbatas.<sup>29</sup>

Pada kenyataannya masih banyak kasus di mana PT debitur mempunyai harta kekayaan yang lebih banyak dibanding utangnya, hingga PT debitur mempunyai potensi berkembang di masa depan. Namun, sering ditemui juga pada berbagai kejadian yang mana isi perjanjian damai lebih menguntungkan kreditur serta merugikan debitur.

Setiap jalur yang tersedia untuk merestrukturisasi perusahaan akan berbeda pula konsekuensi hukumnya. Akibat hukum merupakan suatu hal yang muncul dari tindakan atau kejadian oleh suatu sebab, baik tindakan tersebut ilegal atau legal.<sup>30</sup> Untuk jalur iktikad baik, akibat hukum yang terjadi adalah para pihak dapat melaksanakan hasil perundingannya mengenai perubahan cara pembayaran utang yang telah disepakati. Para pihak juga dapat mengubah perjanjian kreditnya menjadi perjanjian baru dengan tujuan restrukturisasi. Akibat hukum yang terjadi dari jalur iktikad baik adalah semua pihak yang terlibat bisa melakukan hasil diskusi mengenai perubahan tata cara pelunasan utang yang telah disepakati. Prosedur ini harus disetujui oleh kreditur. Rencana perdamaian tersebut berdurasi 45 hari dan bisa diperpanjang. Perubahan angsuran, tata cara pembayaran, jumlah piutang, bunga harus terdapat dalam rencana perdamaian tersebut. Namun, jika debitur tidak dapat membuat rencana perdamaian yang dapat diterima oleh kreditur maka proses selanjutnya akan dilakukan melalui proses pailit bagi debitur.

Apabila kita melihat seperti yang diatur dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, jika dibandingkan dengan konsep kepailitan dan PKPU di Amerika Serikat, "proses hukum kepailitan dan penundaan pembayaran utang berhubungan dengan reorganisasi utang dan aset debitur, yang memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya dalam pengawasan. Permohonan tersebut dapat diajukan secara sukarela (*voluntary petition*) oleh debitur, yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian utang, baik dengan cara pengurangan utang, dengan penambahan waktu pembayaran atau dengan mengajukan reorganisasi perusahaan. Hal ini dengan menyertakan dokumen yang berisi pemasukan saat ini, aset dan kewajiban yang dimiliki, perjanjian-perjanjian, serta laporan keuangan. Dalam hal ini, kreditur tidak dapat mengajukan permohonan terkait penyesuaian utang melainkan hanya dapat mengajukan permohonan likuidasi sebagaimana diatur dalam *Chapter 7 US Bankruptcy Code*".<sup>31</sup>

Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam kerangka reorganisasi, di Amerika Serikat, debitur memiliki kemampuan untuk menahan pembayaran tagihan pajak untuk jangka waktu lebih dari enam tahun. Sehingga debitur diperbolehkan melunasi utangnya lebih

---

<sup>29</sup> Hasdi Hariyadi, "Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (March 24, 2020): 119–35, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>.

<sup>30</sup> Juliantini, Ni Nyoman, I. Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati, "Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby)," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.101-105>.

<sup>31</sup> Jimmy Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Atas Kewenangan Kreditur Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Honeste Vivere* 33, no. 1 (January 30, 2023): 69–76, <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.193>.

lambat dari jadwal semula, asalkan pembayarannya sama dengan nilai tagihan ketika pinjaman.<sup>32</sup> Berdasarkan aturan tersebut, Amerika memberi semua kewenangan kepada debitur guna mengajukan permohonan untuk mereorganisasi perusahaannya.

Selain itu, mengenai hak tagih terhadap harta kekayaan dari pihak debitur pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dijelaskan di Pasal 20 UU Kepailitan. Filosofi dasar mengenai Hukum Kepailitan Indonesia terutama ditujukan pada pembagian harta berkaitan dengan kepailitan, hal ini mengakibatkan belum adanya konsep memulai kembali bagi orang yang pailit sesudah berakhirnya kepailitan. Ini berbeda dengan yang diatur di dalam UU Kepailitan Amerika Serikat, yang mana tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk mencoba lagi melunasi utang lamanya. Penekanannya lebih ke konsep *fresh start*. Di bukunya Henry R. Cheesemen mengatakan “Hukum Kepailitan Amerika Serikat mengenal adanya reorganisasi perusahaan yang mana kondisi debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-utangnya memiliki beberapa alternatif, yaitu *Liquidation*, dan *Reorganizations*.”

Dalam PKPU, prinsipnya menyatakan bahwa pemohon adalah debitur dan kreditur. Namun UU Nomor 37 Tahun 2004 memberi pembatasan pada debitur perbankan, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring serta penjaminan, lembaga penyimpanan serta penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, serta BUMN di bidang kepentingan publik, yang pemohonnya adalah institusi negara dan diputus dengan UU. Pendekatan ini berbeda bila dibandingkan dengan *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, yang memberikan pilihan kepada debitur bank serta asuransi untuk mengajukan Reorganisasi atau pihak krediturnya yang mengajukan Reorganisasi. Sebagaimana yang diatur di dalam *US Bankruptcy Code* benar adanya bahwa bagi debitur bank dan asuransi tidak dibolehkan memilih *Chapter 7 US Bankruptcy Code* yang dimaksudkan untuk melikuidasi usahanya, apabila para debitur tersebut ingin mendapat perlindungan hukum kepailitan maka dapat dilakukan melalui *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Dalam doktrin ini semua pihak diberi sarana hukum untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, sedangkan hal-hal tersebut tidak diatur dalam UU No 37 Tahun 2004.

Reorganisasi perusahaan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan kembali kesehatan dan keefisienan dalam beroperasinya. Jika dengan reorganisasi perusahaan dapat memulihkan kesehatan perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasionalnya, tentunya kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan akan meningkat. Sehingga, proses pelunasan utang terselesaikan. Namun, tidak ada jaminan bahwa reorganisasi akan membawa perbaikan dalam operasional. Tentu saja ini merupakan upaya yang baik karena cara-cara tersebut harus diterapkan sebelum kebangkrutan menjadi pilihan. Setidaknya, dengan reorganisasi, perusahaan dapat menganalisis penyebab kesulitan keuangannya sehingga bisa dengan segera menemukan solusi terbaik. Ini bisa divisualisasikan sebagai contoh nyata percepatan pencapaian perdamaian supaya tidak mengalami kepailitan. Pemberian izin ke debitur untuk menjalankan kegiatan usahanya juga

---

<sup>32</sup> Sumurung P Simaremare et al., “Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 99–118, DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915>.

harus menjadi salah satu komponen penting persiapan yang diperlukan untuk mencapai rencana perdamaian yang mana hal ini tidak ditemui dalam UU No 37 Tahun 2004.

#### **4. PENUTUP**

Undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia mempunyai banyak perbedaan dengan undang-undang kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Apabila dilihat dari sistem hukumnya, Indonesia dan Amerika mempunyai sistem hukum yang berbeda yaitu Indonesia dengan sistem hukum civil law dan Amerika dengan sistem hukum common law sehingga sangat terbuka terhadap kemungkinan adanya perbedaan hukum yang berlaku bagi setiap negara. Dalam penelitian ini perbedaan kedua belah pihak terfokus pada persoalan penerapan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan PKPU sebagai sebuah konsep dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, dengan konsep reorganisasi perusahaan dalam Hukum Kepailitan di Amerika. Sejatinya, reorganisasi perusahaan juga menjadi bagian dari restrukturisasi yang mana kepailitan bisa dihindari dengan adanya proses reorganisasi usaha dalam bentuk penggabungan, peleburan, akuisisi usaha, maupun bentuk lainnya. Hal ini merupakan upaya yang baik melihat cara-cara tersebut harus diterapkan sebelum kebangkrutan menjadi pilihan. Setidaknya, dengan reorganisasi, perusahaan dapat menganalisis penyebab kesulitan keuangannya sehingga bisa dengan segera menemukan solusi terbaik. Pengaturan mengenai reorganisasi perusahaan belum diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Upaya tersebut dapat divisualisasikan sebagai contoh nyata percepatan pencapaian perdamaian supaya tidak mengalami kepailitan guna mencapai rencana perdamaian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amboro, F Yudhi Priyo. "Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris." *Lex Prudentium: Law Journal* 1, no. 2 (2022): 62–81. <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6>
- Ariyanto. "Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 305–23. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art4>.
- Askolani, Muhammad Syarif, Serlika Aprita, and Atika Ismail. "Legal Harmonization of Suspension of Debt Payment Obligations Substance Perspective Legal Structure and Culture." *Marwah Hukum* 1, no. 1 (2023): 11–15. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5465>.
- Asril. "Reorganisasi Perusahaan Debitor Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif." *Mulawarman Law Review*, January 8, 2021, 138–49. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.341>.
- Bariroh, Rusydah, Ahmad Mukhlisuddin, and Nurul Azizah Ria Kusri. "Implementasi Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bri Syariah Kcp Mojosari." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (May 25, 2022): 38–54. <https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3543>.
- Cindarbumi, Berlian Pramesthi, and Aan Suryamah. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran

- Utang.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 508–22. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5235>.
- Dewi, Putu Eka Trisna. “Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 1 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.2691>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 9, 2021. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>.
- Fasya, Azkia An Nida, and Andriyanto Adhi Nugroho. “Sikap Pengurus Terhadap Nilai Tagihan Dalam Pross Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 569–83. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5491>.
- Fibriani, Riza. “Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 17, 2022): 87. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.
- Hariyadi, Hasdi. “Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas.” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (March 24, 2020): 119–35. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>.
- Indonesia, *Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 tahun 2004, TLN No.4443.
- Ismail, Atika, “Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No.1, (2021). <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>.
- Juliantini, dkk. “Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby).” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.101-105>.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Man S. Satrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2010).
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan.” *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai* 6, no. 1 (2021): 1–120. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.
- Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadini, A. “Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 4(1), p. 103 (2020). <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2347>.
- Simanjuntak, Jimmy. “Tinjauan Hukum Atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Honeste Vivere* 33, no. 1 (January 30, 2023): 69–76. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.193>.
- Simaremare, Sumurung P, Bismar Nasution, Sunarmi, and Edi Yunara. “Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 99–118. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915>.



- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media, 2008)".
- Sitompul, Natasya Aisyah. "Konsep Corporate Rescue dalam Hukum Kepailitan di Indonesia." *Tanjungpura Law Journal*, ISSN Online: 2541-0490, Vol 5, 2021".  
<http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v5i1.43604>.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, cet. 4* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Suprianto, Lambok, Andriyanto Adhi Nugroho, "Penyelesaian Kredit Macet Developer Properti Residensial Ditengah Pandemi Covid-19" *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*.  
<https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.326>.
- United States Bankruptcy Court.*